

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG DITERIMANYA
EKSEPSI DARI TERGUGAT**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP)




SKRIPSI

OLEH :

ELI AKBAR HARAHAP

11.840.0189



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perdata Tentang Diterimanya Eksepsi Dari Tergugat
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.150/Pdt.G/2013/PN.LP)

Nama Mahasiswa : ELI AKBAR HARAHAHAP

No.Stambuk : 11.840.0189

Bidang : Hukum Keperdataan

Menyetujui :
Komisi pembimbing

Pembimbing I

(H.A.Lawali Hasibuan,SH, MH)

Pembimbing II

(Abi Jumroh Harahap ,SH, M.Kn)

DEKAN



(Dr. Ulari Maharany Barus, SH.M.Hum)

Tanggal Lulus:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK
“TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG DITERIMANYA
EKSEPSI DARI TERGUGAT”

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP)

OLEH

ELI AKBAR HARAHAP

NPM: 11.840.0189

BIDANG: HUKUM KEPERDATAAN

Eksepsi adalah surat jawaban yang digunakan untuk mengemukakan tangkisan/bantahan hukum. Tangkisan merupakan suatu pembelaan yang tidak secara langsung menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi hanya bertujuan agar Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh pihak lawan. Pembahasan penulisan skripsi ini lebih bertitik terang pada di terimanya eksepsi dari tergugat/para tergugat yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Pembatasan masalah di dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai alasan-alasan dan akibat hukum terhadap eksepsi dari tergugat/para tergugat yang dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan. Salah satu tujuan penulisan dalam skripsi ini yaitu Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

Exceptie (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat baik terhadap kompetensi mengadili maupun terhadap *error in persona* maupun *obscuur libel* gugatan penggugat.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris, Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data putusan No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP). waktu penelitian pada tanggal 1 Mei- 30 Juni 2015. Teknik pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier.

Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karena eksepsi tergugat diterima karena bertentangan antar posita, Penggugat mencantumkan dalam gugatannya tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Penggugat meminta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah dibatalkan, kemudian Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah miliknya. Tanah miliknya tersebut telah dijual kepada Samsuri dan Tergugat I, kemudian Samsuri menjual tanahnya kepada Tergugat I. Maka dari itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Akibat dari putusan tersebut Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pemilik dari tanah objek perkara tersebut. Gugatan Penggugat tidap dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena di dalam posita saling bertentangan.

Kata Kunci: Diterimanya Eksepsi Dari Tergugat

ABSTRACT
“OVERVIEW OF CIVIL ON THE ADMISSIBILITY EXCEPTION
OF DEFENDANT”

(Case Studies Of Decision Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP)

By
ELI AKBAR HARAHAHAP
NPM: 11.840.0189
FIELD : Civil Law

Exception is the replies which were used to make defense/rebuttal law. Defense is a defense that does not directly allude indictment or the lawsuit but only intended to make the court did not accept the case filed opposition. Discussion of this skripsi is dotted light on the admissibility exception of defendant/ defendats who claim unacceptable result (Niet Ontvankelijk Verklaard). Restrictions problem in the writing that is as far as to the reasons and legal effect to the exception of defendant/co-defendants stated legal grounds and may be granted. One goal of this skripsi is writing as a condition for obtaining a law degre at university law faculties terrain area, given this a obligation for each student who will complete his studies.

Exceptie (Nederhlands), Exception (English) geberally means an exception. However, in the context of procedural law, a meaningful defense or rebuttal (objection). It could also mean the defense that the defendant filed a lawsuit against the subject matter of the plaintiff both the judge and the competence of the error in persona, obscuur libel lawsuit plaintiffs.

This type of research in this skripsi is normative end empirical, descriptive nature of the researchis analytical. Ie research that consists of a single variable or more than one variable. The research location is in the district court lubuk pakam that once the location to obtain data decision No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP. When the study on may 30 - june 1 2015. Data collection techniques in primary, secondary and tertiary.

Lawsuit plaintiffs have no legal grounds for exception defendant abtar posita, plaintiffs in the lawsuit include the authority of the administrative court namely the plaimtiff requested the issuance of certificates of land ownership is canceled, then the plaintiff is not authorized to file a lawsuit because the plaintiff did not have more right over his property. His estate has been sod to samsuri sell their land to. I thus lubuk pakam court can not accept the plintiff's claim (Niet Ontvankelijk Verklaard). As a result of the dicision not authorized plaintiff because the plaintiff filed a lawsuit because the owner of the objects of the case. Lawsuit plaintiffs are not accepted (Niet Ontvankelijk Verklaard), because in posita contradictory.

Keywords : Receipt Exception Of The Defendant.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini yaitu **“TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG DITERIMANYA EKSEPSI DARI TERGUGAT” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP).**

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada ayahanda saya tercinta Alm H.Samsul harahap dan ibu saya tercinta HJ.Ainun siregar yang telah mendidik saya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini dengan baik.dan

1. Ibu Dr.Utari Maharany Barus, S.H.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak H. A. Lawali Hasibuan S.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Abi Jumroh Harahap S.H, Mkn., selaku Doen Pembimbing II Penulis.

5. Ibu Windy S.H., M.Hum. selaku Sekretaris dalam penulisa skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada keluarga istri saya terutama Mertua saya (Almarhum Arber Siregar Dan dan Jumhana Harahap)
8. kepada istriku tercinta (Endang Rosina Siregar) yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Teman saya Palti Siregar.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Kedua orang tua penulis yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis. Amin Ya Allah.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah.

Medan, 10 Mei 2015

Hormat Saya Penulis



ELI AKBAR HARAHAAP

NPM: 11.840.0189

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Pembatasan Masalah.....	4
1.4. Perumusan Masalah.....	4
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1. Uraian Teori.....	6
2.1.1. Pengertian dan Tujuan Eksepsi.....	6
2.1.2. Tata Cara Penyelesaian Eksepsi.....	8
2.1.3. Jenis-jenis Eksepsi.....	14
2.1.4. Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Mengabulkan Eksepsi Tergugat.....	28
2.1.5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Eksepsi Dapat Diterima.....	33
2.2. Kerangka Pemikiran.....	38
2.2.1. Kerangka Teoritis.....	38
2.2.2 Kerangka Konsepsional.....	40

2.3. Hipotesa	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian	44
3.1.1. Jenis Penelitian	44
3.1.2. Sifat Penelitian	44
3.1.3. Lokasi Penelitian	45
3.1.4. Waktu Penelitian	45
3.2. Teknik Pengumpulan Data	46
3.2.1. Data primer	46
3.2.2. Data Sekunder.....	47
3.2.3. Data Tersier	47
3.3. Analisa Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	49
4.1.1. Alasan-alasan Hukum Penyebab Lahirnya Eksepsi Tergugat/Para Tergugat Dinyatakan Beralasan Hukum Dan Dapat Dikabulkan.....	49
4.1.2. Akibat Hukum Lahirnya Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Eksepsi Tergugat/Para Tergugat Dinyatakan Beralasan Hukum Dan Dapat Dikabulkan	64

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
	5.1. Kesimpulan.....	72
	5.2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri di dalam masyarakat. seseorang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.¹

Hukum acara perdata mengenal istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Yang dimaksud dengan gugatan tidak diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara melalui adanya eksepsi oleh pihak lawan. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya. Gugatan ini cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal.

Sedangkan gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim yang berpandangan dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat tidak ada

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, Hlm. 52.

kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya, gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).²

Pembahasan penulisan skripsi ini lebih bertitik terang pada di terimanya eksepsi dari tergugat/para tergugat yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Di karenakan dapat di lihat dalam studi kasus putusan dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP, yang di dalam pengajuan jawaban oleh tergugat/para tergugat atau sering disebut Eksepsi Prosesuil pihak tergugat/para tergugat dalam suatu persidangan yang merupakan upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan mengelakan tentang tidak berkuasanya hakim, gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, kurang pihak, serta pihak penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai penggugat.³

Menurut pasal 136 HIR/ pasal 162 Rbg maka jawaban yang berupa tangkisan tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro pasal 136 HIR/ pasal 162 Rbg diartikan sebagai anjuran saja supaya seberapa dapat tergugat mengumpulkan atau menyatukan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawabannya pada waktu ia memberi jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara. Pendapatnya itu disandarkan kepada tidak adanya sanksi pada pasal 136 HIR/ pasal 162 Rbg

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 22.

³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 124.

tersebut tidak lain untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat supaya proses berjalan lama.⁴

Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, tetapi dapat juga berarti bantahan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, sehingga kalo tergugat membantah, penggugat harus membuktikan. Walaupun pengakuan diberikan salah satu pihak yang berperkara, namun merupakan alat bukti. Oleh karena itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam uraian mengenai pembuktian.⁵ Sedangkan bantahan pada hakekatnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Dan bantahan tergugat ini dapat terdiri dari tangkisan atau eksepsi atau sangkalan. Dan pada umumnya yang diartikan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara.

Akibat hukum daripada adanya jawaban ialah bahwa penggugat tidak dapat diperkenankan mencabut gugatannya, kecuali dengan persetujuan tergugat. Pada umumnya eksepsi berkaitan erat dengan gugatan penggugat yang dapat dijadikan cela hukum melalui sebab-sebab agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, Hlm. 45.

⁵ M.A. 27 Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971, *Yurisprudensi Jawa Barat*, 1969-1972, Hlm. 108.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Proses beracara di Pengadilan melalui tahap pendahuluan, pemeriksaan, dan pelaksanaan.
2. Penyebab diajukannya gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O).
3. Sebab-sebab diterimanya eksepsi dari tergugat/para tergugat.
4. Akibat hukum diterimanya eksepsi dari tergugat/para tergugat.
5. Hal-hal mengapa dilakukannya eksepsi oleh tergugat/para tergugat.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah di dalam penulis skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan di bahas yaitu membahas mengenai bagaimana alasan-alasan dan akibat hukum terhadap eksepsi dari tergugat/para tergugat yang dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Alasan-alasan Hukum Penyebab Lahirnya Eksepsi Tergugat/Para Tergugat Dinyatakan Beralasan Hukum Dan Dapat Dikabulkan.?

2. Bagaimana Akibat Hukum Lahirnya Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Eksepsi Tergugat/Para Tergugat Dinyatakan Beralasan Hukum Dan Dapat Dikabulkan.?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana alasan hukum penyebab lahirnya eksepsi tergugat/para tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum Lahirnya putusan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi tergugat/para tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan penulis secara teoritis di bidang hukum acara perdata mengenai alasan-alasan hukum penyebab lahirnya eksepsi tergugat/para tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis secara teoritis di bidang hukum acara perdata mengenai akibat hukum Lahirnya putusan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi tergugat/para tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian dan Tujuan Eksepsi

Exceptie (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat.⁶ Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yakni :⁷

1. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan dapat diterima (*inadmissible*).
2. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak dituangkan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*veweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan :⁸

1. Menjatuhkan putusan negative, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

⁶ Mariane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, Hlm. 121.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 418.

⁸ *Ibid.*

2. Berdasarkan putusan negative itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.

Misalnya, tergugat mengajukan eksepsi, gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*). Apabila eksepsi itu diterima dan dibenarkan Pengadilan Negeri, proses penyelesaian perkara diakhiri dengan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ambil contoh Putusan MA No. 239 K/Sip/1986, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum. Kasus lain, Putusan MA No. 216 K/Sip/1974, Penggugat dalam gugatannya selain menyengketakan beberapa bidang tanah, juga memasukkan tanah-tanah miliknya yang dikuasainya sendiri. Terhadap objek tersebut, pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima sepanjang mengenai objek dimaksud. Begitu juga Putusan MA. No. 716 K/Sip/1973, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili. Eksepsi diterima dan dibenarkan pengadilan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena yang berwenang mengeluarkan izin bangunan di atas tanah sengketa dalam lingkungan wilayah kotamadya adalah walikota, bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu gugatan tergugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah Hak Guna Bangunan No. 171 atas tergugat, tidak dapat diterima karena apa yang disengketakan berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri. Kasus lain Putusan MA No. 565 K/Sip/1973, yang menyatakan: gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak diterima, karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Mengenai penggunaan istilah eksepsi, telah diterima secara umum dalam penulisan dan praktik peradilan. Istilah itu telah memberi pengertian yang khusus, maksud tujuannya dipahami. Dibanding dengan istilah bantahan atau perlawanan, kedua istilah tersebut memiliki konotasi yang erat dengan pengertian *verzet* (*resistance*). Padahal fungsi dari penggunaan upaya *verzet* dalam arti lawanan, berkaitan erat dengan upaya terhadap putusan *verstek* (*default judgement*) yang disebut *verzet tegen verstek*. Atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), yang diajukan penggugat melawan putusan yang dijatuhkan pada orang lain.⁹

Sehubungan dengan itu, ditinjau dari segi teknis yustisial dan praktik peradilan, beralasan kiranya mempertahankan eksepsi sebagai istilah hukum (*legal term*) untuk membedakannya dari upaya perlawanan dalam pengertian *verzet*, dalam bentuk perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet tegen verstek*) berdasarkan Pasal 129 ayat (1) HIR atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv.

2.1.2. Tata Cara Penyelesaian Eksepsi

Cara penyelesaian eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR. Berdasarkan Pasal tersebut, cara penyelesaian digantungkan pada jenis eksepsi yang diajukan yaitu sebagai berikut :¹⁰

a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan

⁹ *Ibid.* Hlm. 419

¹⁰ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm. 79.

mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil Pengadilan terhadapnya yakni :

- 1) Di periksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relative Pasal 136 HIR memerintahkan hakim sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut.
 - b. Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relative maka :¹¹

- a. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara.
 - b. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu.
 - c. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.
- 2) Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam Putusan Sela (*Interlocutory*).

Apabila hakim berpendapat bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan hukum, apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif Pengadilan Negeri yang bersangkutan maka :

¹¹ *Ibid.*

- a. Eksepsi tergugat ditolak.
- b. Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*), dan
- c. Amar putusan, berisi penegasan :
 - 1) Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili.
 - 2) Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.¹²

Jadi perlu diingat apabila eksepsi ditolak, hakim mesti memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Tidak ada dasar alasan hukum untuk menunda penyelesaian pemeriksaan pokok perkara. Hal itu logis dan rasional, karena hakim telah menegaskan sendiri, bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang mengadilinya.

- 3) Pengabulan Eksepsi Kompetensi, Dituangkan dalam Bentuk Putusan Akhir (*Eind Vonnis*).

Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh hakim, tindakan yang harus dilakukan Pengadilan Negeri adalah mengabulkan eksepsi. Berbarengan dengan itu maka hakim :¹³

- a. Menjatuhkan putusan, dan
- b. Putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisi amar :
 1. Mengabulkan eksepsi tergugat, serta
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Putusan yang mengabulkan eksepsi kompetensi bersifat putusan akhir (*eind Poinis, final judgetatent*) yaitu putusan dalam mana

¹² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, Hlm. 62.

¹³ *Ibid*, Hlm. 62.

Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya dianggap sebagai putusan penghabisan.

Oleh karena eksepsi dikabulkan dan hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, putusan yang dijatuhkan atas penghabisan itu dianggap sebagai putusan akhir (*final judgement*), sehingga :

- a. Pemeriksaan perkara dianggap selesai pada peradilan tingkat pertama.
- b. Pihak yang tidak puas atas putusan, langsung dapat mengajukan upaya banding.

Sebagai contoh Putusan MA No. 323 K/Sip/1968, dimana menurut putusan tersebut pembatalan surat izin perusahaan yang dikeluarkan oleh gubernur adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak tepat bila dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Putusan yang dijatuhkan dalam kasus tersebut bukan putusan sela, tetapi putusan akhir yang berisi penyelesaian pemeriksaan atas alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara. Oleh karenanya, terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya banding dan kasasi.

b. Cara Penyelesaian Eksepsi Lain di Luar Eksepsi Kompetensi, Diperiksa dan Diputus Bersama-sama Pokok Perkara

Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi yakni :¹⁴

- a. Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 428.

b. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dari pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Jadi semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara Acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁵

1) Eksepsi Dikabulkan, Putusan Bersifat Negatif

Jika eksepsi dikabulkan, putusan akhir dijatuhkan berdasarkan eksepsi, dengan amar putusan :

- a. Mengabulkan eksepsi tergugat, dan
- b. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam hal seperti itu, putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai dengan eksepsi yang diajukan tergugat. Sedang mengenai materi perkara, belum dan tidak disentuh dalam putusan. Ambil contoh Putusan 3534 K/Sip/1984 dimana dalam perkara tersebut, gugatan dianggap *obscuur libeel* karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah utang-piutang. Dalil

¹⁵ *Ibid.*

yang lain mengatakan hubungan jual beli. Lantas antara dalil (posita) dengan petitum gugatan, tidak saling bersinggungan. Dalil pokok mengenai utang, tetapi petitumnya menuntut pengesahan jual beli rumah. Dengan demikian, antara dalil dengan petitum, untuk sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dengan jual beli. Oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁶

Dapat dilihat dalam putusan tersebut, bahwa pengadilan tidak menyelesaikan materi pokok perkara, karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, dalam bentuk *obscuur libel*, yang mengakibatkan pengadilan tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara. Apabila penggugat menghendaki penyelesaian sengketa tentang kasus itu, penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas.

2) Eksepsi Ditolak, Putusan Bersifat Positif Berdasarkan Pokok Perkara

Apabila hakim menolak eksepsi putusan akhir yang dijatuhkan bersifat positif. Putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari materi pokok perkara, sehingga

- a. Putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat;
- b. Untuk penyelesaian terkandung dalam putusan yang bersifat positif:
 - 1) Menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan tergugat atas objek yang disengketakan, tetap sah menurut hukum.
 - 2) Mengabulkan gugatan dibarengi dengan diktum yang menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas objek sengketa, tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 429.

¹⁷ *Ibid*.

2.1.3. Jenis-jenis Eksepsi

Seperti dijelaskan dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR, hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun, Pasal 136 mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar di antaranya bersumber dari ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu. Secara teoretis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan masing-masing terdiri dari beberapa jenis. Akan tetapi, dalam praktik dipermasalahkan ke dalam golongan mana eksepsi yang diajukan.¹⁸ Yang penting eksepsi yang diajukan, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Untuk memahami lingkup eksepsi, akan diuraikan jenisnya dan pendekatan teoretis sebagai berikut :

a. Jenis Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)

Eksepsi ini berdasarkan hukum acara, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).¹⁹

Secara garis besar, eksepsi prosesual dapat dibagi kepada dua bagian :²⁰

1) Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*)

Disebut juga *exceptio declincitoir* atau *incompetency*. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya. Lebih lanjut, eksepsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Tidak berwenang secara absolut

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 121.

²⁰ *Ibid.*

Mengenai bentuk dan jenis eksepsi ini, sudah dibicarakan pada pembahasan mengenai cara mengajukan eksepsi. Secara ringkas dapat dijelaskan lingkup yang menyangkut eksepsi kompetensi absolut, sebagai berikut :

(1) Berkaitan langsung dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus mengenai hal tersebut, perhatikan kembali uraian tentang kekuasaan mengadili yang menjelaskan :

a. Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (i) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terdiri dari lingkungan:

- a. Peradilan Umum,
- b. Peradilan Agama,
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing lingkungan mempunyai yurisdiksi tertentu. Apa yang menjadi yurisdiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang lain. Sebagai contoh, Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993. Dalam kasus mengenai sengketa pembagian warisan orang yang beragama Islam yang diajukan ke PN (peradilan umum). Terhadap gugatan, tergugat mengajukan eksepsi, bahwa PN tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam sebab hal tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Eksepsi tersebut ditolak berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dalam hal terjadi sengketa mengenai

hak milik atau keperdataan lain dalam perkara yang disebut Pasal 49 maka objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Terhadap putusan tersebut, dapat dikemukakan ketentuan, dengan berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PN tidak berwenang lagi memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tersebut.²¹ Akan tetapi, apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan PN (Peradilan Umum).

2) Cara penyelesaian

Cara penyelesaian eksepsi kompetensi absolut, bertitik tolak pada Pasal 136 HIR yaitu :

- a. Diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum materi pokok perkara diperiksa:
- b. Putusan dituangkan dalam bentuk:
 - Putusan sela (*interlocutoir*), apabila eksepsi ditolak, atau
 - Putusan akhir, apabila eksepsi dikabulkan.

b) Tidak Berwenang secara Relatif

Hal inipun sudah dibahas pada bagian kewenangan mengadili. Begitu juga mengenai cara pengajuan dan penyelesaiannya, sudah dibicarakan. Namun sebagai rangkuman dan ringkasan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv.

²¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 433.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan patokan :²²

1. *Actor sequitur forum rei (forum domicili)*

Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri secara relatif mengadili perkara.

2. *Actor sequitur forum rei dengan hak opsi*

Apabila tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan.

3. *Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi*

Apabila tergugat terdiri dari debitur (*principal*) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin.

4. Tempat tinggal penggugat

Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif, adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat penggugat bertempat tinggal.



²² *Ibid.* Hlm. 435.

5. *Forum rei sitae*

Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak.

6. *Forum rei sitae dengan hak opsi*

Dalam hal objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut.

7. Domisili pilihan

Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu

- a. Bisa berdasarkan patokan *actor sequitur forum rei*, atau
- b. Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.

Berdasarkan penjelasan di atas landasan bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif, bertitik tolak dari patokan-patokan kompetensi Pengadilan Negeri yang dikemukakan di atas. Apabila gugatan yang diajukan menyimpang dari patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi atas alasan PN yang memeriksa perkara tidak berwenang.

b) Cara pengajuan, berpedoman pada Pasal 136 HIR

Hal ini pun sudah dijelaskan bahwa :²³

1. Harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara,
2. Pengajuan yang terjadi diluar ketentuan itu, dianggap gugur, oleh karena itu tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi.

c) Cara penyelesaian

Sama dengan cara penyelesaian eksepsi kompetensi absolut, yaitu berpedoman kepada Pasal 136 HIR :

- (1) Hakim menjatuhkan putusan sela, apabila eksepsi ditolak, atau
- (2) Putusan akhir, apabila eksepsi dikabulkan.

b. Jenis Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik, antara lain:

1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:²⁴

a) Surat kuasa bersifat umum

Surat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata, bukan surat kuasa khusus yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu, tidak sah dipergunakan bertindak untuk dapat

²³ *Ibid.* Hlm. 436.

²⁴ *Ibid.*

nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Terhadap kuasa tersebut, tergugat dapat mengajukan eksepsi agar Pengadilan Negeri menyatakan penerima kuasa tidak sah berarti mewakili pemberi kuasa di pengadilan atas alasan surat kuasa yang diberikan bersifat umum, bukan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 531 K/Sip/1973/25-7-1974. Surat kuasa untuk penjaga, mengurus harta, tanah, rumah, utang, dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah kuasa umum. Oleh karena itu, tidak sah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan.

b) *Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)*

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schrifteijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- b. Identitas para pihak yang berperkara,
- c. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan,
- d. Serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Pengugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya

tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini, perhatikan kembali Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau sumber maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.

c. Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang

Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat, dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Misalnya surat kuasa diberi dan ditandatangani oleh komisaris perseroan. Padahal berdasarkan Pasal I angka 4 dan Pasal 82 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan, yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan di PN adalah Direksi. Dengan demikian, surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani Komisaris untuk dan atas nama perseroan, tidak sah. Mengenai yang demikian perhatikan kembali Putusan MA No. 10 K/N/1999. Dalam kasus tersebut. Persiden Direktur Bank Papan membuat dan memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili perseroan di pengadilan niaga. Padahal berdasarkan Pasal 40 PP No. 17 Tahun 1999, terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 bank tersebut telah berada di bawah kendali dan pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum apa pun yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal in mandatory*. Eksepsi dibenarkan MA dengan menyatakan surat kuasa yang

diterbitkan direktur itu tidak sah karena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang.

Demikian antara lain eksepsi yang dapat diajukan tergugat terhadap surat kuasa. Sebenarnya masih banyak jenis eksepsi terhadap surat kuasa, seperti :

- a. Surat kuasa yang tidak menyebut kompetensi relatif,
- b. Surat kuasa substitusi yang tidak sah, karena penerbitannya didasarkan dari surat kuasa yang tidak memuat klausul tentang pemberian hak penerima kuasa untuk memberi kuasa substitusi, dan
- c. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri, yang ternyata tidak dilegalisasi konsulat jenderal atau perwakilan RI yang ada di negara tersebut.

Lebih lanjut mengenai masalah kuasa khusus, hal tersebut telah dibahas dalam satu bagian tersendiri. Oleh karena itu, untuk lebih jelas memahami permasalahan surat kuasa dikaitkan dengan eksepsi ada baiknya diperhatikan kembali pembahasan tersebut.

2) Eksepsi *Error in Persona*

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung *error in persona* yang disebut juga *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut :²⁵

a) Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau

²⁵ *Ibid.* Hlm.438.

orang yang di perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.²⁶

Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.

c) *Exceptio plurium litis consortium*

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak

²⁶ *Ibid.*

lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex Juri terti*.²⁷

c) Jenis Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*)

Seperti dikemukakan di atas, yang diuraikan tidak meliputi keseluruhannya, tetapi hanya beberapa di antaranya, antara lain:²⁸

a) Exceptio dilatoria

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti :

1. Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
2. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:
 - a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
 - b. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 439.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 457.

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal aris masih hidup. Gugatan itu prematur. Belum terbuka, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya, tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian. Misalnya, utang yang dituntut belum jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itu, perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within certain period of time*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUH Perdata.

b) *Exceptio peremptoria*

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Pada *exceptio dilatoris*, gugatan yang diajukan prematur. Oleh karena itu pengajuannya masih tertunda. Sedang pada *exceptio peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah dihapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR.

Bentuk *exceptio peremptoria* (*peremptoir exceptie*), antara lain terdiri dari

(1) *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa)

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perintah setelah lewat jangka waktu tertentu. Sehubungan dengan eksepsi daluwarsa perlu diperhatikan ketentuan berikut :

i. Cara pengajuan

Cara pengajuannya bertitik tolak dari pasal di bawah ini :

- a. Pasal 1950 KUH Perdata, melarang hakim menetapkan daluwarsa secara *ex-officio*. Hakim tidak boleh mempergunakan upaya daluwarsa karena jabatannya,
- b. Pasal 1951 KUH Perdata, membolehkan pengajuan eksepsi daluwarsa pada setiap tingkat pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan ini, eksepsi daluwarsa sama dengan ek kompetensi absolute :
 1. Dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara;
 2. Bahkan dapat diajukan pada tingkat banding;
 3. Dengan demikian eksepsi ini, tidak tunduk kepada ketentuan 136 HIR, sehingga tidak mesti diajukan pada jawaban pertanyaan bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara.

Akan tetapi, meskipun boleh diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan, namun penerapannya tidak dibenarkan secara *ex-officio* oleh hakim, tetapi mesti diajukan oleh pihak tergugat sebagai eksepsi.

ii. Cara penyelesaian

Cara penyelesaian eksepsi daluwarsa, merujuk kepada kalimat terakhir Pasal 136 HIR :²⁹

- a. Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- b. Dengan demikian tidak diperiksa dan diputus tersendiri dalam bentuk putusan sela, tetapi sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir (*final judgement*).

iii Klasifikasi daluwarsa yang menggugurkan hak menuntut

Mengenai klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut, diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata dan seterusnya, antara lain:

- a. Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUH Perdata; gugur setelah lewat 30 tahun;
- b. Tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut Pasal 1968 KUH Perdata; gugur setelah lewat 1 tahun;
- c. Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama berdasarkan Pasal 1969 KUH Perdata; gugur setelah lewat 2 tahun;
- d. Tuntutan para advokat dan notaris menurut Pasal 1970 KUH Perdata; gugur setelah lewat 2 tahun.

Demikian sebatas lalu klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan hak untuk menuntut. Apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, tergugat dapat mengajukan eksepsi agar gugatan disingkirkan atau digugurkan.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, Hlm. 46.

Sebagai perbandingan penerapan daluwarsa, dapat dilihat, antara lain Putusan MA No. 707 K/Sip/1972. Menurut putusan tersebut, diamnya penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepas hak, tetapi haecus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas hak itu. Akan tetapi, dalam Putusan MA No. 408.K/Sip/1973, tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak. Yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan Undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan PT yang menyatakan, karena para penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almanhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*). Putusan lain yang agak klasik yang membenarkan gugurnya hak menuntut, yaitu Putusan MA No. 147 K/Sip/1955. Dikatakan pemberi gadai barang emas, dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas yang digadaikan, apabila setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang berulang kali dilakukan ahli waris pemegang gadai.

2.1.4. Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Sifat penting dari Hukum Acara Perdata ialah bahwa pada hakikatnya pemeriksaan perkara perdata dimulai, dilanjutkan, dan diberhentikan atas kemauan penggugat sebagai orang perseorangan. Negara atau pemerintah dalam hal ini tidak ikut turut campur tangan. Ini sesuai dengan sifat dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Hukum Perdata, yang pelaksanaannya pada umumnya

tergantung dari kemauan yang berhak sendiri atas pelaksanaan itu.³⁰ Namun agar gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Negeri yang berwenang maka dari itu penggugat harus menghindari hal-hal yang menyebabkan gugatannya tidak dapat diterima karena adanya bantahan-bantahan hukum oleh pihak lawan baik secara materil maupun formil melalui eksepsinya. adapun sebab-sebab gugatan tidak diterima yaitu:

1. Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan diamanatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif

Gugatan harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju. Sesuai dengan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR (mengenai kompetensi relatif akan dijelaskan lebih lanjut). Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka tergugat melalui eksepsinya akan menyangkal bahwa :

- a. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
- b. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.³¹

2. Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan

Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak

³⁰ *Ibid*, Hlm. 34.

³¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 51.

seperti yang diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka).³²

Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar berikut:

- a. Menyampaikan panggilan atau,
- b. Menyampaikan pemberitahuan.

Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang cukup disebut meliputi:

a. Nama Lengkap

1). Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada)

Maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang yang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama ada lingkungan tempat tinggal.³³

2). Kekeliruan Menyebutkan Nama Yang Serius

- a. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* Hlm. 54.

b. Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan menyatakan gugatan *error in persona atau obscur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) diantaranya melalui penyangkalan oleh tergugat melalui eksepsinya.³⁴

c. Alamat Atau Tempat Tinggal

identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

1). Yang Dimaksud Alamat

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, adalah:

- a. Alamat kediaman pokok,
- b. Bisa juga alamat kediaman tambahan,
- c. Atau tempat tinggal rill.

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.³⁵

2). Sumber Keabsahan Alamat

Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat legal:

- a. Bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor pokok wajib pajak), dan kartu rumah tangga (KK).

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 41.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 55.

b. Bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin usaha atau dari papan nama.

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah meneurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.³⁶

3). Perubahan Alamat Tergugat Sesudah Gugatan Diajukan

Apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal rill tergugat maka:

- a. Tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak memengaruhi keabsahan gugatan.
- b. Oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).³⁷

3. Akibat Hukum Kesalahan pihak

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *Error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan).³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* Hlm. 113.

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2.1.5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Eksepsi Dapat Diterima

Ketentuan mengenai upaya hukum terhadap putusan eksepsi dapat diterima berpedoman kepada Pasal 9 Undang-Undang No.20 Tahun 1947. Bertitik tolak dari ketentuan itu dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :³⁹

a. Putusan Pengadilan Negeri yang Dapat Dibanding adalah Putusan Akhir

1. Putusan Pengadilan Negeri yang dapat dibanding adalah putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*).
2. Sedang yang bukan putusan akhir, seperti putusan sela (*interlocutoir*) yakni:
 - a. Hanya dapat dimintakan banding, bersama-sama dengan putusan akhir.
 - b. Oleh karena itu terhadap putusan sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi, tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

c. Putusan Penolakan Eksepsi Kompetensi adalah Putusan Sela, Tidak Dapat Dibanding Tersendiri

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, cara pelesaian yang mesti diterapkan hakim, merujuk kepada Pasal 136 HIR:

1. Menghentikan pemeriksaan pokok perkara,

³⁹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., Hlm. 42.

2. Memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi yang diajukan,
3. Dengan demikian terhadap eksepsi, harus lebih dahulu dijatuhkan putusan.

Kalau ternyata eksepsi itu tidak beralasan, sehingga cukup dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk menolak maka :

- a. Penolakan dituangkan dalam putusan sela (*interlocutoir vonnis*),
- b. Putusan berisi amar :
 3. Menolak eksepsi tergugat, menyatakan PN berwenang mengadili, dan
 4. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Oleh karena itu penolakan eksepsi membuat Pengadilan Negeri langsung berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang dibarengi dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara maka bentuk putusan yang dijatuhkan dalam penolakan itu, bukanlah putusan akhir, tetapi putusan sela. Terhadap putusan itu, berlaku sepenuhnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, sehingga terhadapnya :⁴⁰

1. Tidak dapat diajukan banding secara tersendiri dan berdiri sendiri.
2. Pengajuan banding terhadapnya hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir.
3. Oleh karena itu, jika tergugat hendak mengajukan banding terhadap putusan sela yang menolak eksepsi, tergugat harus menunggu sampai PN menjatuhkan putusan akhir.

Rasio atas larangan mengajukan banding terhadap putusan sela yang menolak eksepsi kompetensi adalah untuk menghindari terjadinya proses

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 430.

penyelesaian pemeriksaan yang bertele-tele. Apabila hukum memberi hak kepada tergugat mengajukan banding terhadap putusan sela berarti :⁴¹

1. Mengakibatkan PN terpaksa menghentikan proses pemeriksaan, dan
2. Pemeriksaan baru dapat dilakukan PN, setelah upaya banding dan terhadap putusan sela selesai dan berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan akibat yang demikian, sangat beralasan untuk melarang mengajukan permohonan banding terhadap putusan sela yang menolak eksepsi kompetensi. Dianggap lebih efektif dan rasional, apabila hal itu dinilai dan dipertimbangkan peradilan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

d. Pengabulan Eksepsi Kompetensi, Merupakan Putusan Akhir, Dapat Diajukan Banding

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 berbunyi Putusan di mana PN menganggap dirinya tidak berhak memeriksa perkara dianggap sebagai putusan penghabisan.

Ketentuan ini logis apabila Pengadilan Negeri mengabulkan eksepsi kompetensi atau relatif, dengan sendirinya menurut hukum Pengadilan Negeri harus menjatuhkan putusan :⁴²

- a. Menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara
- b. Akibat langsung dari pernyataan itu Pengadilan Negeri mengakhiri proses pemeriksaan.

Dengan demikian, apabila eksepsi kompetensi dikabulkan, dengan sendirinya selesai dan berakhir proses pemeriksaan perkara dengan putusan yang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* Hlm. 430.



bersifat negatif (tidak berwenang mengadili). Dalam kasus yang seperti itu, putusan yang dijatuhkan PN berbentuk putusan akhir. Terhadap putusan tersebut terbuka upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi.

Dari penjelasan di atas, harus dibedakan bentuk dan sifat putusan yang menolak dan mengabulkan eksepsi kompetensi. Antara keduanya, tidak sama bentuk, sifat, dan perlakuannya.

1. Penolakan eksepsi kompetensi:⁴³

- a. Berbentuk putusan sela yang berisi pernyataan bahwa PN berwenang memeriksa perkara;
- b. Sifatnya, tidak mengakhiri proses pemeriksaan, malahan memerintahkan melanjutkannya;
- c. Terhadapnya tertutup upaya banding secara tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan putusan akhir.

2. Pengabulan eksepsi kompetensi :⁴⁴

- a. Berbentuk putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, menyebutnya putusan penghabisan), yang berisi amar: tidak berwenang mengadili perkara;
- b. Sifatnya, mengakhiri proses pemeriksaan ;
- c. Terhadapnya terbuka upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi.

Sangat keliru pendapat sementara praktisi yang memaksakan bahwa penerapan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, meliputi juga terhadap putusan sela yang menolak eksepsi kompetensi.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 131.

⁴⁴ *Ibid.*

e. Larangan Mengajukan Banding terhadap Putusan Sela, Tidak Terbatas atas Penolakan Eksepsi Kompetensi

Larangan yang diatur Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, tidak hanya terbatas terhadap putusan sela atas penolakan eksepsi kompetensi, tetapi meliputi segala bentuk putusan sela. Misalnya, putusan provisi (*Provisionele eschikking, temporary disposal*), yakni putusan atau penetapan sementara yang jatuhkan Pengadilan Negeri berdasarkan gugatan provisi (*provisionele eis*) yang diajukan, penggugat seperti sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau permintaan penghentian pembangunan sampai putusan dijatuhkan. Jika dalam gugatan ada permintaan gugatan provisi, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri harus lebih dahulu memeriksa dan memutus gugatan provisi, sebelum lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Terhadap gugatan provisi, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sela; dan kepada putusan tersebut tidak dapat diminta banding secara tersendiri. Permintaan banding terhadapnya berpatokan kepada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947, yang harus dilakukan bersama-sama dengan permintaan terhadap putusan. Sebagai contoh, Putusan MA No. 112 KIPdt/1984, PN Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sela menangguhkan pemeriksaan perkara perdata No. 562/1982 sampai perkara pidana No. 69/Pid B/1982, memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alasannya, dalam perkara perdata dimaksud, terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak memiliki kios sebagai objek sengketa, sedang masalah itu sangat bergantung pada perkara pidana pemalsuan yang didakwakan dalam perkara No. 69/Pid B/1982 tersebut. Terhadap putusan sela itu, penggugat mengajukan banding, dari PT dalam tingkat banding menerima serta

memerintahkan memeriksa pokok perkara. MA dalam tingkat kasasi membatalkan berdasarkan alasan, putusan penundaan pemeriksaan yang dijatuhkan PN adalah putusan sela. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 11 permintaan banding hanya dapat diajukan terhadap putusan akhir. Oleh karena semestinya PT harus menyatakan banding tidak dapat diterima.⁴⁵

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak di selidiki atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah di ketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang di teliti.⁴⁶

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.⁴⁷

kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini yang dikaitkan dengan teori dalam membuat surat gugatan yang menurut pandangan Doktrina dikenal adanya 2 (dua) buah pola penyusunannya dimaksudkan agar surat gugatan terpenuhi

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm. 121.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

syarat-syarat nya dan terhindar dari gugatan tidak dapat diterima karena adanya bantahan hukum melalui eksepsi pihak lawan yang beralasan hukum, yaitu:

a. *Substantierungstheorie*

Substantierungstheorie yaitu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan sebagai dasar gugatan, dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formal maupun material dari gugatan yang semata-mata menghindarkan bantahan hukum atau eksepsi tergugat yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Misalnya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat hak milik atas tanah, maka dalam teori ini tidak cukup penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, akan tetapi harus diuraikan terlebih dahulu secara detail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum sehingga konklusinya bahwa penggugat memang sebagi pemilik, misalnya melalui perbuatan jual beli, tukar menukar, sewa beli, dan lain-lain perbuatan yang merupakan dasar dan sejarah serta kejadian formal dan material daripada surat gugatan.⁴⁸

b. *Individualisierungstheorie*

Individualisierungstheorie, yaitu suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar

⁴⁸ Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, Hlm. 46.

hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi terhadap ketentuan kaidah/pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya seperti hal lainnya dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya baik dalam tahap replik, duplik, maupun pembuktian. Dalam praktik dewasa ini ternyata teori Individualiserings yang banyak diterapkan dan dipakai dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak *Obscuur Libel*, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1985 tanggal 13 Desember 1958 dalam perkara: Moehatialis Djaroh lawan Gustaaf dkk. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971.⁴⁹

Penjelasan kedua teori tersebut diatas terlihat jelas bahwa kedua teori tersebut jelas menghindarkan agar surat gugatan penggugat tidak cacat hukum sehingga gugatannya tidak dapat diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) yang dapat saja terjadi melalui bantahan hukum atau eksepsi tergugat yang melihat cela hukum surat gugatan penggugat mempunyai cacat hukum.

2.2.2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat,

⁴⁹ *Ibid.*

Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.⁵⁰

Adapun kerangka konseptual atau suatu uraian pengertian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta penulisan skripsi ini dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan:

1. Eksepsi adalah surat jawaban yang digunakan untuk mengemukakan tangkisan/bantahan hukum. Tangkisan; suatu pembelaan yang tidak secara langsung menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi hanya bertujuan agar Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh pihak lawan.⁵¹
2. Eksepsi prosesuil adalah suatu upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya suatu gugatan.⁵²
3. Gugatan tidak diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya. Gugatan ini cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal.⁵³
4. Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh pihak yang

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 96.

⁵¹ Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 188.

⁵² *Ibid.* Hlm. 189

⁵³ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 23.

berkepentingan (penggugat/tergugat) dimana perkara tersebut adalah perkara dengan kualifikasi hukum tertentu.⁵⁴

5. Kompetensi relatif adalah kewenangan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan atas wilayah hukum yang telah ditentukan sehingga dalam melakukan tuntutan haknya penggugat harus mencermati dimana Pengadilan Negeri terhadap perkara nya harus diajukan.⁵⁵
6. Studi Kasus adalah suatu pendekatan dengan meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.⁵⁶

2.3. Hipotesa

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.⁵⁷

Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Alasan-alasan hukum penyebab lahirnya eksepsi tergugat/para tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan yakni karena gugatan

⁵⁴ Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Strategi Konsultasi Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, Hlm. 67.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Marwan & Jimmy, *Op. Cit.*, Hlm. 579.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 154.

penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga melalui bantahan hukum atau eksepsi tergugat/para tergugat menyangkal surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan alasan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), gugatan cacat *Error in persona* (kekeliruan mengenai orang), dan surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatifnya.

2. Akibat hukum lahirnya putusan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi tergugat/para tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan adalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*). Maka penggugat dapat melakukan tindakan memperbaiki atau menyempurnakan gugatannya yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri, atas diterimanya eksepsi tergugat/para tergugat. Dengan perbaikan atau penyempurnaan itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru sebagai akibat hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) karena eksepsi tergugat/para tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena cara ini yang dianggap paling efektif dan efisien.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris yaitu Penelitian Studi Kepustakaan (Normatif) yaitu dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga melakukan Penelitian Studi Lapangan (Empiris) yaitu dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang di bahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang di peroleh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan pengambilan data putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP yang kemudian akan digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

44

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 17/8/24

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁸

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data putusan No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP yang kemudian di gunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan									
		Mei 2015				Juni 2015					
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√									
2.	Seminar Proposal Skripsi			√							
3.	Perbaikan Proposal Skripsi				√						

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 177.

4.	Penyusunan Skripsi					√			
5.	Pengambilan Data Putusan Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.LP					√			

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan yang kemudian akan di lakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data putusan No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵⁹ Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

3.2.3. Data Tersier


Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia.

3.3. Analisa Data

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu Analisa ini berdasarkan pada data-data yang telah di uraikan pada Bab III dan menggunakan teori-teori yang telah di bahas pada Bab II. Adapun tujuan dilakukan analisa terhadap data hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembahasan atas suatu permasalahan dari objek penulisan skripsi ini. Adapun hasil analisa data yang di peroleh penulis yang menghubungkan dengan uraian teori pada Bab sebelumnya yaitu:

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 12.

1. Dalam data primer yang di peroleh penulis yakni pengambilan data putusan No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Dalam data sekunder yang telah di peroleh penulis yakni hasil sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.
3. Dalam data tersier yang telah di peroleh penulis yakni hasil petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas seperti halnya pengertian ataupun arti kata dalam penulisan skripsi ini yang di ambil melalui kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia yang telah tercantum di dalam kerangka konseptual diatas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, bertentangan antar posita, Penggugat mencampurkan dalam gugatannya tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Penggugat meminta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah dibatalkan, kemudian Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah miliknya. Tanah miliknya tersebut telah dijual kepada Samsuri dan Tergugat I, kemudian Samsuri menjual tanahnya kepada Tergugat I. Maka dari itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dapat merima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Akibat dari putusan tersebut Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pemilik dari tanah objek perkara tersebut. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena di dalam posita saling bertentangan.

5.2. Saran

1. Sebaiknya sebelum mengajukan gugatan, Penggugat seharusnya lebih teliti lagi dalam merumuskan posita dan jenis pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat, agar supaya gugatan Penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

2. Jika suatu gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri, alangkah lebih baik diajukan gugatan yang baru. Karena dengan gugatan baru hak yang dituntut oleh Penggugat lebih jelas.



B. Perundang-Undangan

UUD 1945

KUH Perdata

HIR/RBG

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sekarang menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 17/8/24

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.

Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Starategi Konsultasi Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Mariane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.